



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 817/PP.04.2-SD/5203/2024
TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
DESA WANASABA LAUK KECAMATAN WANASABA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Wanasaba Lauk Nomor 004 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- : 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- : 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- : 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman tentang teknik pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA WANASABA LAUK, KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petuga Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT :Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di : Wanasaba Lauk
Pada tanggal : 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WANASABA LAUK



LALU MUHAMMAD ZULKAISAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 817/PP.04.2-SD/5203/2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN 2024 DESA WANASABA LAUK KECAMATAN
WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
DESA WANASABA LAUK KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Keterangan Hasil
1	BAIQ NURSIHIN	PEREMPUAN	001	Terpilih
2	BAIQ MASYIAH RUKMINI	PEREMPUAN	001	Terpilih
3	MAUIZZATUL HASANAH	PEREMPUAN	002	Terpilih
4	ZUHRATUL HIJJAH	PEREMPUAN	002	Terpilih
5	ERLINA YUNITA	PEREMPUAN	003	Terpilih
6	BAIQ HUDRIANA HAYATI	PEREMPUAN	003	Terpilih
7	YULIANA ISROK	PEREMPUAN	004	Terpilih
8	MUH. ZAINI	LAKI-LAKI	004	Terpilih
9	SITI HAJAR	PEREMPUAN	005	Terpilih
10	INDRAWANI	PEREMPUAN	005	Terpilih
11	NURUL ISNAINI	PEREMPUAN	006	Terpilih
12	BAIQ IFTITAH YUSRI	PEREMPUAN	006	Terpilih
13	KRESNAWATI	PEREMPUAN	007	Terpilih
14	HELMY	PEREMPUAN	007	Terpilih
15	SUMIATI	PEREMPUAN	008	Terpilih
16	BQ. ASPANDI KUSUMA W	PEREMPUAN	008	Terpilih
17	KALSUM	PEREMPUAN	009	Terpilih
18	PAJRIANTI	PEREMPUAN	009	Terpilih
19	MUDRIAH	PEREMPUAN	010	Terpilih
20	BQ. YULIANA ARDIWATI	PEREMPUAN	010	Terpilih
21	SABIHAN	PEREMPUAN	011	Terpilih
22	IDA ROSDIANA	PEREMPUAN	011	Terpilih
23	HENDRI WADI	LAKI-LAKI	012	Penunjukan
24	SAERAL ARIMI	LAKI-LAKI	012	Penunjukan
25	AZIZUDDIN	LAKI-LAKI	013	Terpilih
26	NURHASANAH	PEREMPUAN	014	Terpilih
27	ABDUL AZIZ	LAKI-LAKI	014	Terpilih

Ditetapkan di : Wanasaba Lauk
Pada tanggal : 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WANASABA LAUK

